



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 02 Juni 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barai, 03 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan buruh harian lepas, dahulu beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, dan saat ini tidak diketahui lagi alamat jelasnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 25 April 2024 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.029/Kua.20.08.1/Pw.00/01/2024, tertanggal 06 Februari 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 5 bulan, kemudian di akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pergi ke Batam untuk bekerja selama kurang lebih 2 tahun. Setelahnya Penggugat kembali ke Ende dan tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas sedangkan Tergugat tetap bekerja di Batam, setelahnya pada akhir tahun 2016 Tergugat ke Malaysia dan sampai sekarang tetap berkomunikasi, dari kepergian Tergugat ke Malaysia antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Suci Saputri, NIK 5308185902150001, Perempuan, Ende 19 Februari 2015, umur 8 tahun;
Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul tubuh dari Penggugat ketika Penggugat dalam keadaan hamil;
 - b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - c. Tergugat hampir tidak pernah mengerjakan sholat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;
6. Bahwa dari tahun 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;;
7. Bahwa puncaknya pada tahun 2019 kembali terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memposting foto Penggugat di Facebook dengan Caption “di pakai cukup membayar 1.000 (seribu)”, setelahnya Tergugat memberitau kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Penggugat tidak meminta nafkah kepada Tergugat;
9. Bahwa ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
10. Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Kesmas.401/07/SKTM/0001/II/2024. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Biodata Penduduk warga Negara Indonesia atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan : xxxxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ende, tertanggal 23 september 2010, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal di beri tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: B.029/Kua.20.08.1/Pw.00/01/2024 atas nama Mohamad bin Samsudin Rasyid (Tergugat), dan Intan Umar binti Umar Ali (Penggugat) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 06 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal di beri tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf;

c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Pem.145/47/B.DK/EU/II/2024, yang dikeluarkan oleh An, Kepala Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, tanggal 07 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal di beri tanda bukti (P.3), tanggal dan paraf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxx, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Jln. Mesjid, RT 002/RW 003, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat biasa disapa Galang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2014;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Batam selama 2 tahun lalu tinggal bersama terakhir di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Suci Saputri, umur 8 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat merantau ke Batam, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi pada tahun 2016 Penggugat kembali ke Ende tanpa ditemani oleh Tergugat, menurut cerita Penggugat pergi ke Malaysia setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar di Batam;
- Bahwa saksi kurang tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena apa, yang saksi tahu Penggugat bercerita setelah bertengkar lalu Tergugat pergi ke Malaysia dan Penggugat pulang ke Ende tanpa di temani oleh Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya sering komunikasi dengan anak Tergugat sedangkan dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya mengirimkan uang setahun sekali melalui orang tua Tergugat tetapi hanya untuk di belikan baju anak Penggugat dan Tergugat setiap satu tahun sekali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;;

Saksi 2, **xxxxxxxxxxxx**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jln. Mesjid, RT 002/RW 003, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Batam dan tinggal bersama terakhir selama 2 tahun di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Suci Saputri, umur 8 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat merantau ke Batam, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi pada tahun 2016 Penggugat kembali ke Ende tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kalau Tergugat pergi ke Malaysia setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar di Batam;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu Penggugat bercerita setelah bertengkar lalu Tergugat pergi ke Malaysia dan Penggugat pulang ke Ende tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya sering komunikasi dengan anak Tergugat sedangkan dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya pernah mengirimkan uang setahun sekali melalui orang tua Tergugat yang kemudian dibelikan baju untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul tubuh dari Penggugat ketika Penggugat dalam

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



keadaan hamil dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat serta Tergugat hampir tidak pernah mengerjakan sholat, puncaknya pada tahun 2019 kembali terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memposting foto Penggugat di Facebook dengan Caption “di pakai cukup membayar 1.000 (seribu)”, setelahnya Tergugat memberitahu kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan yang menyatakan Mohamad saat ini berada di luar negeri (Malaysia) yang telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Mohamad sampai saat ini berada di luar negeri (Malaysia) namun tidak diketahui alamatnya yang pasti di Malaysia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Umar Ali bin Ndai dan Hendra Umar bin Umar Ali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pergi ke Batam untuk bekerja selama kurang lebih 2 tahun. Setelahnya Penggugat kembali ke Ende dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap bekerja di Batam, setelahnya pada akhir tahun 2016 Tergugat ke Malaysia tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) tahun dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan bukan hanya identik dalam bentuk kontak fisik dan percekocokan mulut tetapi dengan perginya salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena antara keduanya sudah saling tidak mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طالقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ende adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sekretaris Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Aminah, S.H.I.

Nasruddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Nihil : Rp0,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)